



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmpmsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Giling

No. SK :

Persyaratan

1. ScanDokumen Lingkungan (UKL-UPL/SPPL/AMDAL)
2. ScanKTP Penanggung Jawab
3. ScanNPWP Perusahaan, Akta Pendirian dan Perubahan
4. ScanTDP, IMB
5. ScanSurat Pernyataan Tidak Keberatan Warga Mengetahui Kadus, Kades dan Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat akun di website dpmpmsp.lomboktengahkab.go.id
2. Memilih jenis izin yang akan diajukan.
3. Mengisi form isian secara elektronik dan mengupload persyaratan-persyaratan yang tertera dalam webform
4. Melakukan submit/mengirim webform yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
5. Staf melakukan verifikasi isian form dan persyaratan yang telah diupload.
6. Kepala seksi melakukan validasi terhadap permohonan yang telah di verifikasi oleh staf
7. Kepala bidang melakukan persetujuan terhadap permohonan izin
8. Pemohon melakukan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9. Penandatanganan izin dilakukan oleh Kepala Dinas
10. Penyerahan berkas Izin ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Giling

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmptsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Mengirimkan pengaduan menggunakan email ke dpmptspoteng@gmail.com
2. Telepon 081916001436 an H.Sahrip (kasi pengaduan)
3. Surat pengaduan menggunakan kotak surat/saran
4. Datang langsung ke DPMPTSP kab. Lombok Tengah Jl. Gajah Mada No. 105 Praya